



**PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARTA WARISAN
MASYARAKAT MUSLIM SUKU MINANGKABAU**

**(Studi Kasus Kelurahan Wek VI
Kecamatan Padangsidempuan Selatan)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Bidang Ahwal Syakhsiyyah**

Oleh

**RISKA ULFA RAMBE
NIM. 11 210 0073**

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2015**

Hal : Skripsi
Riska Ulfa Rambe

Padangsidempuan, Mei 2015
Kepada Yth:
Rektor IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Riska Ulfa Rambe yang berjudul: "*Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Masyarakat Muslim Suku Minangkabau (Studi Kasus Kelurahan Wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan)*.", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal al-Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riska Ulfa Rambe

Nim : 11 210 0073

Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul Skripsi : **Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Masyarakat Muslim Suku Minangkabau (Studi Kasus Kelurahan Wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan).**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya atau dituliskan pada pihak lain, maka INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Padangsidempuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidempuan, 19 Mei 2015

Pembuat Pernyataan

RISKA ULFA RAMBE
NIM: 11 210 0073

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riska Ulfa Rambe
Nim : 10 210 0073
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah(AS)
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan hak royalti (*non eksklusif non exclusive royalty-Free-Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "***Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Masyarakat Muslim Suku Minangkabau (Studi Kasus Kelurahan Wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan)***." Beserta perangkat yang ada (jika di perlukan). Dengan *Hak Bebas Royalti Non Eksklusif* ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Padangsidempuan

Pada tanggal 19 Mei 2015

Yang menyatakan

RISKA ULFA RAMBE
NIM . 11 210 0073

DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : Riska Ulfa Rambe
NIM : 11. 210.0073
FAK/JUR : Syari'ah Dan Ilmu Hukum/ Ahwal al Syakhsiyah
JUDUL : Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Masyarakat Muslim Suku Minangkabau (Studi Kasus Kelurahan Wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan).

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.A
NIP. 19721121 199903 1 002

Mudzakkir Khotib Siregar, M.A
NIP. 19730802 199903 2 002

Anggota

1. Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

2. MudzakkirKhotib Siregar, M.A
NIP. 19721121 199903 1 002

3. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

4. Rosnani Siregar, M.Ag
NIP. 19740626 200312 2 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Tanggal : 19 Mei 2015
Pukul : 14.00 Wib s/d. Selesai
Hasil/Nilai : 80,37 (A)
IndeksPrestasiKumulatif (IPK) : 3,39
Predikat : ~~Cukup Baik~~ **AmatBaik** ~~Cumlaude~~
*) Coret yang tidaksesuai



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM**

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km.4,5Sihitang, Padangsidimpuan
Telp.(0634) 22080 Fax0634 24022KodePos22733

PENGESAHAN

**SKRIPSI BERJUDUL : Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan
Masyarakat Muslim Suku Minangkabau (Studi
Kasus Kelurahan Wek VI Kecamatan
Padangsidimpuan Selatan)**

DITULIS OLEH : RISKA ULFA RAMBE

NIM :11 210 0073

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Padangsidimpuan, Mei2015
Dekan

DR. H. SumperMuliaHarahap
NIP. 19720313 200312 1 002

ABSTRAK

Nama : Riska Ulfa Rambe

Nim : 11 210 0073

Jurusan : Syari'ah

Skripsi ini berjudul Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Masyarakat Muslim Suku Minangkabau (Studi Kasus Kelurahan Wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan). Permasalahan dalam penelitian yaitu Bagaimana Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Masyarakat Muslim Suku Minangkabau studi kasus di Kelurahan Wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Masyarakat Muslim Suku Minangkabau di Kelurahan Wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan. Untuk mengetahui hasil penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu menggambarkan atau menguraikan hal-hal yang sesuai dengan judul penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat muslim suku minangkabau yang ada di kelurahan wek vi kecamatan padangsidempuan selatan dari hasil wawancara baik kepada tokoh adat, tokoh agama, hatobangon dan masyarakat kelurahan wek VI dapat dinilai lebih banyak beragama muslim dan banyaknya suku tersebut adalah warga suku minang yang berasal dari Sumatera Barat akan tetapi dalam hal pembagian harta warisan sebagian besar melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan hukum Adat setempat yaitu dengan cara musyawarah, walaupun telah mengakarnya kebiasaan masyarakat dan adat yang digunakan dalam pelaksanaan kewarisan tetapi masyarakat minang masih ada yang memilih pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Ç ` » u H q § 9 \$ # « ! \$ # É O ó ; Î 0
É O Š ĩ m § 9 \$ #

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Subahanahu Wata'ala yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedomairat hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Adapun skripsi yang berjudul “ Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Masyarakat Muslim Suku Minangkabau (Studi Kasus Kelurahan Wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan) ” merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) pada jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari dosen pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang di sekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, beserta wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.
2. Bapak Dekan dan para wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ketua, Sekretaris serta seluruh staf Jurusan Ahwal Syakhshiyah yang telah banyak membantu penulis.
3. Bapak Fatahuddin Aziz Siregar M.Ag, sebagai pembimbing I dan Derminda Dalimunthe sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teristimewa kepada ayahanda tercinta sang dewa bumiku ayahanda (Isran Rambe) dan ibundaku tercinta (alm. Misna Harahap) dan tidak lupa buat Umiku tersayang (Nur Ainun Harahap) yang memberikan motivasi dan bantuan moril maupun materil serta doa yang selalu mengiringi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada kakak ku Tina maimuna Rambe S.Pd terima kasih atas doa dan dukungannya yang selalu diberikan kepada penulis.
6. Terkhusus penulis ucapkan kepada Sahabat-sahabat terbaikku Agussalim Rangkuti, Aspina Soraya Lubis S.HI, Juniati Ritonga, Ali Sakban Siregar,

Ihsan Helmi Lubis S.HI, Romadon, Mala Rofika Sari, Riski Damayanti Harahap S.HI, Supriadi Lubis, Neila Hifzhi Siregar S.HI, Desi Ratna Kartika Sari Lubis S.HI, Ahmad Suheri S.HI yang banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini selesai dan kepada teman-temanku yang belum mendapatkan gelarnya semoga cepat menyusul Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan doa dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

7. Kepada rekan-rekan mahasiswa/I yang turut ataupun tidak serta membantu dalam penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. Mudah-mudahan Allah memberi balasan yang berlipat ganda amiin.

Padangsidempuan, 19 Maret 2015

Penulis

RISKA ULFA RAMBE
NIM 11 210 0073

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	Viii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Istilah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan penelitian.....	7
E. Kegunaan penelitian.....	8
F. Kajian terdahulu.....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	9

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan.....	11
1. Dzawil Furudl.....	14
3. Dzawil Arham.....	17
4. Asas-Asas Kewarisan Islam.....	18
B. Harta Warisan.....	22
1. Pengertian Harta Warisan (<i>Tirkah</i>).....	22
2. Orang-Orang yang Berhak Menerima Harta Warisan (Ahli Waris.....	25
3. Besar Bahagian Menurut KHI.....	27
3. Harta Warisan Menurut Minangkabau.....	28

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	33
B. Jenis Penelitian.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah warisan menunjukkan harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat baik harta itu dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi.¹ Kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu *miras* Bentuk jamaknya adalah *mawaras* yang berarti harta peninggalan orang yang meninggal yang akan dibagi kepada ahli warisnya.² Sedangkan ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu mawaris atau lebih dikenal dengan istilah *faraidh*.³ Hal ini karena dalam Islam bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah dibakukan dalam al-Qur'an, meskipun dalam realisasinya sering tidak tepat. Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena pembagiannya sering menimbulkan berbagai hal yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya.

Syari'at Islam telah mengatur sistem kewarisan dengan cara yang terbaik, adil dan akurat. Oleh karena itu Islam mengakui kepemilikan pribadi atas harta benda yang didapat dengan cara yang sah. Islam pun mengakui pemindahan harta benda yang dimiliki seseorang dimasa hidup kepada ahli warisnya sesudah meninggalnya baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan antara yang

¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Kewarisan Adat*, (Bandung: PT. Aditya Bakti, 1993), hlm.

²Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 11

³*Ibid.*

kecil dan yang dewasa. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah an-Nisa Ayat

7 yang berbunyi :

\$ £ J İ i B Ò = Š Ā Á t R É A % y ` ì h □ = İ j 9
 È b # t \$ Î ! ° u q ø 9 \$ # x 8 t □ s ?
 t b q ç / t □ ø % F { \$ # u r
 \$ £ J İ i B Ò = Š Ā Á t R İ ä ! \$ | i İ i Y = İ 9 u r
 È b # t \$ Î ! ° u q ø 9 \$ # x 8 t □ s ?
 " @ s % \$ £ J İ B š c q ç / t □ ø % F { \$ # u r
 \$ Y 7 Š Ā Á t R 4 u Ž è Y x . ÷ r r & ç m ÷ Z İ B
 Ç Đ È \$ Z È r ã □ ø ÿ " B

Artinya: "Bagi anak laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orangtua dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan orangtua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".⁴

Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, baik dia sebagai anak, ayah, isteri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, maupun hanya sebatas saudara seayah atau seibu. Sehingga tidak ada celah bagi seseorang untuk menetapkan bagiannya sesuai dengan kehendaknya sendiri. Dengan demikian al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris, sedangkan ketetapan tentang kewarisan yang diambil dari hadits Rasulullah SAW dan *ijma'* para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum dan syari'at Islam sedikit sekali ayat al-qur'an yang merinci suatu hukum secara detail dan rinci, kecuali hukum waris ini. Hal ini demikian

⁴Al-Qur'an. Suroh an-Nisa Ayat 7, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an dan Terjemahnya, (Departemen Agama, 2004), hlm. 78

disebabkan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan dibenarkan Allah SWT. Di samping bahwa harta merupakan tonggak penagak kehidupan baik bagi individu maupun kelompok masyarakat.

Kewarisan tentunya tidak lepas dari harta peninggalan. Harta peninggalan adalah harta yang akan dibagikan kepada ahli waris.⁵ Atau dengan kata lain harta peninggalan ialah harta yang secara keseluruhannya terlihat ada hubungan pemilikannya dengan si mayit, kemudian dikurangi dengan hutang keluarga, dipisahkan dan ditentukan harta suami (yang meninggal) dari harta isteri, terakhir harta suami ini dikurangi dengan hutang dan wasiat.⁶

Sebelum melangkah kepada pembagian harta peninggalan kepada ahli waris maka lebih dahulu akan dilaksanakan beberapa hak-hak yang harus didahulukan seperti biaya pengurusan jenazah, melunasi hutang serta memenuhi wasiatnya.

Setelah hak-hak simayit telah dilaksanakan maka harta warisan dapat dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing yang telah ditentukan oleh Allah dalam kitab suci al-Qur'an pada surat an-Nisa ayat 12 :

x 8 t □ s? \$ t B ß # ó Á Ĩ R ö N à 6 s 9 u r
 ` ä 3 t f ó O © 9 b Î) ö N à 6 ã _ ° u r ø — r &
 t b \$ Ÿ 2 b Î * s ù 4 Ó \$ s ! u r £ ` ß g © 9
 ã N à 6 n = s ù Ó \$ s ! u r Æ ß g s 9
 4 z ` ò 2 t □ s? \$ £ J Ĩ B ß ì ç / " □ 9 \$ #

⁵Sayuti Talib. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: SinarGrafika, 2004), hlm. 92

⁶*Ibid.*

7 p § ï ' u r ï %∞÷ è t / . ` ï B
 ÷ r r & ! \$ y g Î / š ú ï ' q ã f
 Æ ß g s9 u r 4 & ú ø ï y Š
 \$ £ J ï B ß ì ç / " □ 9 \$ #
 ` à 6 t f ö N © 9 b Î) ó O ç F ø . t □ s?
 t b \$ Ÿ 2 b Î * sù 4 Ó % ∞ s9 u r ö N ä 3 © 9
 £ ` ß g n = sù Ó \$ s! u r ö N à 6 s9
 4 L ä ê ò 2 t □ s? \$ £ J ï B ß ` ß J > V 9 \$ #
 7 p § ï ' u r ï %∞÷ è t / . ` ï i B
 ÷ r r & ! \$ y g Î / š c q ß ' q è ?
 × @ ä _ u ' š c % x . b Î) u r 3 & û ø ï y Š
 Í r r & » ' s # » n = Ÿ 2 ß ^ u ' q ã f
 î ^ r & ÿ ¼ ä & s! u r × o r & t □ ø B \$ #
 È e @ ä 3 Î = sù × M ÷ z é & ÷ r r &
 \$ y J ß g ÷ Y ï i B 7 % ð ï n ° u r
 (# p q ç R % Ÿ 2 b Î * sù 4 â " ß % ∞ □ i 9 \$ #
 ô M ß g sù y 7 ï 9 ° s O E ` ï B u Ž s Y ò 2 r &
 4 ï] è = > W 9 \$ # ' Î û â ä ! % Ÿ 2 u Ž à °
 7 p § ï ' u r ï %∞÷ è t / . ` ï B
 A û ø ï y Š ÷ r r & ! \$ p k Í 5 4 Ó | » q ã f
 Z p § ï ' u r 4 9 h ' ! \$ Ÿ Ò ä B u Ž ö □ x î
 í O S Î = t æ ^a ! \$ # u r 3 « ! \$ # z ` ï i B
 Ç Ê Ë È Ò O Š Î = y m

Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari

seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun) ”.

Ayat di atas menunjukkan bahwa pembagian harta warisan telah diatur dengan adil sesuai dengan bagian masing-masing.

Hukum adat mengikuti perkembangan dan kemajuan masyarakat serta dapat pula menerima pengaruh dari berbagai agama dan kebudayaan. Agama dan kebudayaan merupakan bagian dari adat istiadat yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu adanya perbedaan pada agama dan kebudayaan tersebut akan banyak membawa perbedaan pada sistem hukum adat di Indonesia. Perbedaan ini berdampak pada sistem pewarisan di daerah minangkabau yang menganut sistem Matrilineal. Minangkabau adalah suatu tempat di Indonesia dimana orang dapat menjumpai masyarakat yang diatur menurut tertib hukum ibu, sehingga dapat dilihat bahwa “faktor turunan darah adalah menurut ibu ” merupakan faktor yang mengatur organisasi masyarakatnya. Kehidupan yang diatur menurut tertib hukum ibu itulah yang disebut dalam istilah sehari-hari sebagai kehidupan menurut adat.

Hukum waris Minangkabau yang merupakan bahagian dari hukum adat yang banyak seluk beluknya karena pada satu pihak hukum waris minangkabau merupakan kelanjutan yang sesuai dengan tertib susunan menurut hukum ibu, akan tetapi pada pihak lain ia mempunyai sangkut paut dan dipengaruhi oleh hukum *syara'* (agama). Sesuai dengan susunan hukum ibu maka ahli waris

menurut hukum adat Minangkabau dihitung dari garis ibu. Pada masyarakat Minangkabau harta peninggalan dapat berupa harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah (harta pencaharian), maka kepada siapa harta itu diwariskan tergantung dari kemauan si meninggal pada masa hidupnya. Pengaruh hukum Islam sangat kental didalam bidang pewarisan masyarakat Minangkabau yang tampak nyata. Meskipun cara pewarisan antara hukum adat Minangkabau yang berdasarkan garis keturunan ibu sangat bertolak belakang dengan kewarisan Islam yang pembagiannya berdasarkan garis kebabakan atau sistem patrilineal. Berbeda halnya dalam pelaksanaan pembagian harta warisan suku minangkabau yang bertempat tinggal di daerah Wek VI mereka membaaur dalam adat yang ada didaerah tempat tinggal tersebut ketimbang memakai adat Minang itu sendiri. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh mengenai harta warisan pada masyarakat suku Minangkabau yang ada di Padangsidimpuan khususnya kecamatan Padangsidimpuan Selatan kelurahan Wek VI. Untuk itu penulis tertarik dan berpikir perlu meneliti, membahas dan mengangkat masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul “*Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Masyarakat Muslim Suku Minangkabau (Studi Kasus di Kelurahan Wek VI Kecamatan Padangsidimpuan Selatan)*”.

B. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadi kesalahpahaman istilah dalam skripsi ini, penulis membuat batasan istilah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan adalah pembuatan untuk mempraktekkan sesuatu.⁷
2. Pembagian adalah proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan.⁸
3. Harta adalah barang-barang yang menjadi kekayaan, harta yang menjadi milik seseorang.⁹
4. Warisan adalah sesuatu yang diwariskan seperti harta.¹⁰
5. Studi kasus adalah penelitian ilmiah yang mengkaji tentang keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara.
6. Kelurahan adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang Lurah.
7. Wek VI adalah salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Padangsidempuan Selatan.

Dengan demikian, yang dimaksud dalam penelitian ini sesuai dengan judul tersebut adalah merupakan suatu kajian tentang bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan suku Minangkabau di Kelurahan Wek VI.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : Bagaimana Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Masyarakat Muslim Suku Minangkabau (studi kasus di Kelurahan Wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan)?

⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 863

⁸*Ibid.*, hlm. 86

⁹*Ibid.*, hlm. 390

¹⁰*Ibid.*, hlm. 1269

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Masyarakat Muslim suku Minangkabau (Studi Kasus di Kelurahan Wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan).

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Sebagai kontribusi pemikiran seputar pelaksanaan pembagian harta warisan.
2. Sebagai sosialisasi Hukum Islam kepada Masyarakat mengenai pembagian harta warisan.
3. Untuk menambah wawasan penulis dan bagi masyarakat yang mempunyai masalah seputar pembagian harta warisan.
4. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada jurusan Syariah di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

F. Kajian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian yang akan diteliti, maka di sini peneliti mengkaji terlebih dahulu hasil penelitian yang terkait dengan penelitian ini, baik secara teori maupun kontribusi keilmuan. Ada peneliti yang telah melakukan penelitian seputar pelaksanaan pembagian harta warisan seperti penelitian yang dilakukan oleh:

Winda Hasnita Mahasiswa STAIN Padangsidimpuan mengenai Persepsi Masyarakat Tentang Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan (StudiKasus di DesaMuaratais I Kecamatan Batang Angkola), beliau fokus membahas tentang persepsi masyarakat tentang pelaksanaan pembagian warisan di desa Muaratais I.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diatas, tampak bahwa penelitian yang dilakukan di Kelurahan Wek VI Kecamatan Padangsidimpuan Selatan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, karena penelitian yang dilakukan di Kelurahan Wek VI Kecamatan Padangsidimpuan Selatan tentang *Pelaksanaan pembagian harta warisan Masyarakat Muslim suku minangkabau studi kasus di Kelurahan Wek VI Kecamatan Padangsidimpuan Selatan* sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang persepsi masyarakat tentang pelaksanaan pembagian harta warisan (studi kasus di desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola).

Meskipun demikian dari penelitian di atas diharapkan dapat memberi kontribusi secara teoritis dalam penelitian ini.

G. Sistematika pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I adalah Pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian, Kajian Terdahulu, Metodologi Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II adalah membahas tentang landasan teori yang terdiri dari : Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam, Asas-asas Kewarisan Islam, Harta Warisan, Sebab-sebab Mendapat Warisan, Orang-orang yang Berhak Menerima Harta Warisan, Harta Warisan Menurut adat Minangkabau.

BAB III adalah membahas tentang metodologi penelitian yang terdiri dari Gambaran umum Lokasi, Jenis Penelitian, Subjek dan Informan penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengelolaan dan Analisis Data.

BAB IV adalah membahas tentang hasil penelitian yaitu terdiri dari: Deskripsi Data, Latar belakang masyarakat Minangkabau tinggal di Padangsidempuan, Pelaksanaan pembagian Harta Warisan Masyarakat Muslim Suku Minangkabau di Kelurahan wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Analisis Penulis.

BAB V adalah Penutup yang terdiri dari : Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam adalah mengatur peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup dan aturan tentang peralihan harta ini dikenal dengan istilah *Faraidh*, *fiqh Mawaris*, dan *Hukum al-Waris*, dan kata yang lazim digunakan adalah kata *Faraidh*.¹ Lafaz *al-Mawaris* merupakan jamak dari kata *Miras*, maksudnya adalah harta peninggalan yang ditinggalkan oleh simayit dan diwarisi oleh yang lainnya (ahli waris).

Al-Qur'an dan Hadits merupakan dasar hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan. Masalah kewarisan dapat dijumpai dalam beberapa ayat al-Qur'an baik itu secara langsung atau tidak langsung berkenaan dengan kewarisan. Firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 33 :

\$ o Yù= y è y _ 9 e @à 6İ 9 u r
x 8 t □ s? \$ £ J Ī B u ' Í < ° u q t B
È b # t \$ Î ! ° u q ø 9 \$ #
4 š c q ç / t □ ø % F { \$ # u r
ô Ny %os) t ã t û ĩ ĩ %©! \$ # u r
ö Nè d q è ? \$ t « sù ö N à 6 ã Z » y J ÷ f r &
t b % Ÿ 2 ©! \$ # " b Î) 4 ö N å k z : □ Á Á t R
' %α Î g x © & ä ó Ó x « È e @à 2 4 ' n ? t ã
Ç ì ì È

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.5.

bernama Khalid dan 'Arfatha yang menjadi ashobah mereka mengambil semua harta peninggalannya. Maka isteri Aus bin Tsabit kepada Rasulullah, untuk menerangkan kejadian itu Rasulullah SAW bersabda: "Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan", maka turun ayat tersebut sebagai penjelasan bagaimana hukum waris dalam islam.

Setiap ahli waris akan mendapatkan bagian sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an. Bagian yang di dapatkan tersebut disesuaikan dengan tanggung jawab masing-masing ahli waris, firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 11 :

p' î û a ! \$ # Þ O ä 3 Š İ ' q ä f
 l □ x . © % # İ 9 (ö N à 2 İ % » s 9 ÷ r r &
 4 È û ÷ ü u < s V R W \$ # Å e á y m ä @ ÷ V İ B
 s- ö q s ù [ä ! \$ | i î S £ ` ä . b î * s ù
 \$ s V è = è O £ ` ß g n = s ù È û ÷ ü t G ^ ø O \$ #
 ô M t R % x . b î) u r (x 8 t □ s ? \$ t B
 \$ y g n = s ù Z o y % ð m ° u r
 İ m ÷ f u q t / L { u r 4 ß # ó Á İ i Z 9 \$ #
 \$ y J ä k ÷] İ i B 7 % ð n ° u r È e @ ä 3 İ 9
 b î) x 8 t □ s ? \$ £ J İ B â " ß % □ i 9 \$ #
 b î * s ù 4 Ó \$ s ! u r ¼ ç m s 9 t b % x .
 Ó \$ s ! u r ¼ ä & © ! ` ä 3 t f ó O © 9
 ç n # u q t / r & ÿ ¼ ç m r O í ' u r u r
 t b % x . b î * s ù 4 ß] è = > W 9 \$ # İ m ĩ i B T | s ù
 İ m ĩ i B T | s ù x o u q ÷ z İ) ÿ ¼ ä & s !
 İ % ð è t / . ` İ B 4 â " ß % □ i 9 \$ #
 ÷ r r & ! \$ p k í 5 Ó Å » q ä f 7 p § İ ' u r
 ö N ä . ä t ! \$ t / # u ä 3 A û ø i y Š
 t b r â ' ô % s ? Ý w ö N ä . ä t ! \$ o Y ö / r & u r
 \$ Y è ø y t R ö / ä 3 s 9 Ü > t □ ø % r & ö N ß g • f r &

©! \$ # " b Î) 3 «! \$ # š Æİ i B Z p YÖ f İ □ sù 4
 Ç Ê Ê È \$ VJ Š Å 3y m \$, J Š Î = t ã t b %x .

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan jika anak perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya saja maka ibunya mendapat sepertiga jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dari ayat di atas dapat kita lihat bahwa bagian laki-laki dua kali bagian perempuan karena kewajiban atau tanggung jawab seorang anak laki-laki lebih berat dibandingkan dengan anak perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah.

Ayat ini turun karena dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Rasulullah disertai Abu Bakar berjalan kaki melihat Jabir bin Abdillah sewaktu sakit keras di kampung Bani Salamah. Ketika didapatinya tidak sadarkan diri, beliau meminta air untuk berwudhu dan memercikkan air kepadanya sehingga sadar. Lalu berkata Jabir”Apa yang tuan diperintahkan padaku tentang harta bendaku?” maka turunlah ayat tersebut di atas.

1. Dzaw Al-Furudh

Ahli waris dzaw Al-Furudh adalah para ahli waris yang mempunyai bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syara' (dalam al-qur'an), yang bagian itu tidak akan bertambah atau berkurang kecuali dalam masalah-masalah yang terjadi *radd* atau '*aul*'.² Bagian-bagian yang dimaksud adalah $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, dan $\frac{1}{6}$. Orang-orang yang dapat mewarisi seorang yang meninggal dunia itu berjumlah 25 orang yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Adapun ahli waris laki-laki tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Anak laki-laki
- b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah
- c. Ayah
- d. Kakek (ayah dari ayah) dan seterusnya ke atas
- e. Saudara laki-laki sekandung
- f. Saudara laki-laki seayah
- g. Saudara laki-laki seibu
- h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- i. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- j. Paman (dari pihak ayah) yang sekandung dengan ayah
- k. Paman (dari pihak ayah) yang seayah dengan ayah
- l. Anak laki-laki dari paman sekandung
- m. Anak laki-laki dari paman seayah

² *Ibid.* hlm. 66.

- n. Suami pewaris
- o. Majikan yang telah memerdekakannya.³

Demikian rincian ahli waris dari golongan laki-laki, selain dari merdeka tidak ada lagi yang berhak mendapatkan harta warisan. Tetapi bila semua ahli waris diatas ada, tidak semuanya mendapatkan harta warisan, hanya ada tiga orang yang mendapatkan warisan yaitu :

- a. Ayah
- b. Anak
- c. Suami.⁴

Adapun ahli waris dari pihak perempuan ada sepuluh orang yaitu sebagai berikut:

- 1) Anak perempuan
- 2) Anak perempuan dari anak laki-laki
- 3) Ibu
- 4) Ibunya ibu
- 5) Ibunya ayah
- 6) Saudara perempuan sekandung
- 7) Saudara perempuan seayah
- 8) Saudara perempuan seibu
- 9) Isteri
- 10) Majikan perempuan yang memerdekakan budaknya.⁵

³Moh. Anwar. *Fara'idul Hukum Waris dalam Islam*, (Surabaya : Al-Ikhlash, 1981), hlm. 21-22.

⁴ *Ibid.*, hlm. 22

Bila sepuluh orang tersebut semuanya ada, maka yang mendapatkan warisan hanya lima orang saja yaitu:

- a. Anak perempuan
- b. Anak perempuan dari anak laki-laki
- c. Saudara perempuan seibu seayah
- d. Isteri.⁶

Apabila semua ahli waris yang 25 orang tersebut semuanya ada, maka yang mendapatkan warisan adalah:

1. Ayah
2. Ibu
3. Anak laki-laki
4. Anak perempuan
5. Suami.⁷

Demikianlah orang-orang yang termasuk dalam golongan dzawil furudh dalam kewarisan islam.

2. Dzawil Arham

Selain dari orang-orang yang tersebut di atas, ada juga yang dinamakan dzawil arham yaitu seluruh keluarga yang mempunyai hubungan kerabat orang

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid*, hlm. 23.

yang meninggal.⁸ Setiap orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan si pewaris selain 25 orang yang tersebut di atas, yang mana mereka tidak mempunyai bagian tertentu dalam Al-Qur'an. Yang termasuk dalam golongan dzawil arham adalah sebagai berikut:

- a. Cucu dari anak perempuan
- b. Kemenakan dari (anak dari) saudara perempuan
- c. Kemenakan perempuan dari saudara laki-laki
- d. Paman seibu (saudara ayah seibu)
- e. Paman dari pihak ibu (saudara perempuan seibu)
- f. Bibi dari pihak ibu (saudara perempuan ibu)
- g. Bibi dari pihak ayah (saudara perempuan ayah)
- h. Kakek dari pihak ibu (ayahnya ibu)
- i. Nenek (perempuan) dari pihak ayah / pihak ibu (ibunya ayah/ibu)
- j. Saudara sepupu perempuan (anak perempuan paman)
- k. Kemenakan dari saudara laki-laki yang seibu.⁹

Kesebelas orang-orang tersebut adalah yang termasuk dalam golongan dzawil arham dalam kewarisan islam.

3. Asas-Asas Kewarisan Islam

Asas menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia mempunyai arti dasar (yang menjadi tumpuan berpikir yang sangat mendasar).¹⁰ Asas-Asas kewarisan

⁸ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (jakarta: Gramedia Pratama,1997). hlm. 79.

⁹ Moh Anwar, *Op.Cit* hlm. 38.

Islam dapat digali dari ayat-ayat hukum kewarisan serta Sunnah Rasul Muhammad SAW.¹¹ Berbagai asas hukum inilah yang memperlihatkan karakteristik dari kewarisan Islam itu sendiri. Asas-asas yang dimaksud dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

A. Asas Ijbari

Secara etimologis kata ijbari mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri.¹² Dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup dengan sendirinya, tanpa ada hukum perbuatan atau pernyataan kehendak dari pewaris, dengan kata lain dengan adanya kematian si pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya.

Asas ijbari ini dapat dilihat dari beberapa segi yaitu :

1. Dari segi peralihan harta
2. Dari segi jumlah harta yang beralih
3. Dari segi kepada siapa harta itu beralih.¹³

Ketentuan asas ijbari ini dapat dilihat dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 7 sebagai berikut :

۝ = Š Ā Ā t R É A%y ` ì h □ = Ĩ j 9
 x 8 t □ s? \$ £ J Ĩ i B

¹⁰ Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka,2001), hlm.70

¹¹ Suhrawardi dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm.39

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.* hlm.40

È b # t \$ Î ! ° u q ø 9 \$ #
 t b q ç / t □ ø % F { \$ # u r
 Ò = Š Ā Ā t R İ ä ! \$ | j İ i Y = İ 9 u r
 x 8 t □ s? \$ £ J İ i B
 È b # t \$ Î ! ° u q ø 9 \$ #
 \$ £ J İ B š c q ç / t □ ø % F { \$ # u r
 4 u Ž è Y x . ÷ r r & ç m ÷ Z İ B " @ s %
 Ç Ð È \$ Z Ê r ã □ ø ÿ " B \$ Y 7 Š Ā Ā t R

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Ayat ini menjelaskan bahwa bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya. Kata nasib dalam ayat tersebut berarti saham, bagian atau jatah dari harta peninggalan pewaris.¹⁴ Dengan kata lain bahwa dengan meninggalnya orangtua atau kerabatnya secara otomatis akan beralih kepada ahli warisnya, tanpa terkecuali.

B. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih pada kepada atau melalui dua arah.¹⁵ Hal ini berarti bahwa setiap seorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu garis keturunan laki-laki maupun garis keturunan perempuan. Antara lain dalam surat an-Nisa ayat 7 dikemukakan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Amir Syarifuddin. *Op. Cit.*, hlm. 19.

warisan dari pihak ayahnya dan demikian juga dari pihak ibunya, begitu juga dengan perempuan mendapatkan warisan dari kedua pihak orangtuanya.¹⁶

C. Asas individual

Asas individual ini adalah setiap ahli waris (secara individual) berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat pada ahli waris yang lainnya.¹⁷ Hal ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi yang mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajibannya, setiap ahli waris berhak menuntut secara sendiri-sendiri harta warisan itu. Bagian yang diperoleh oleh ahli waris dari harta pewaris, dimiliki secara perorangan, ahli waris yang lainnya tidak ada sangkut-paut sama sekali dengan bagian yang diperolehnya tersebut dan ia berhak penuh atas harta warisannya tersebut.

Dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 7 dijelaskan bahwa secara individual laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama yaitu hak memperoleh harta warisan dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya. Besar bagian yang diterima sesuai dengan banyaknya harta warisan sesuai bagian yang ditetapkan dalam al-Qur'an.

D. Asas keadilan Berimbang

Maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya. Perbedaan jenis kelamin tidak menentukan hak kewarisan islam. Artinya sama

¹⁶ Suhrawardi dan Komis Simanjuntak. *Op. Cit.*, hlm.40.

¹⁷ *Ibid.*

halnya dengan laki-laki, perempuan juga mendapatkan hak yang sama kuat dalam hal warisan. Hal ini sangat jelas disebutkan dalam surat an-Nisa ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan. Untuk jumlah yang diterima, laki-laki mendapatkan bagian yang lebih banyak atau dua kali lipat dari yang didapat oleh perempuan.

E. Kewarisan Semata Akibat Kematian

Hukum islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia.¹⁸ Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup.

Dengan demikian kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata.

F. Harta Warisan

1. Pengertian Harta Warisan

Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa ada dua jenis harta yaitu harta yang dilarang mengambilnya serta harta yang dibolehkan atau halal untuk diambil. Diantara harta yang haram untuk diambil tersebut misalnya mengambil harta anak yatim, sedangkan harta yang halal untuk diambil seperti mengambil harta warisan. Menurut hukum islam harta warisan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli

¹⁸ Amir Syarifuddin. *Op. Cit.*, hlm. 28

warisnya.¹⁹ Dalam pengertian lain Harta Warisan adalah apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia baik berupa harta maupun hak.²⁰

Harta peninggalan terdiri atas benda dan hak-hak yang pembagiannya dilakukan menurut bagian yang ditentukan sesudah ditunaikan kewajibannya. Inilah yang dibagi-bagi oleh para ahli waris sebagai harta warisan. Pembagian harta warisan atau Harta peninggalan diatur dalam al-Qur'an dalam surah an-Nisa ayat 7 dengan istilah *Tarakah* atau harta yang ditinggalkan.

2. Hak-hak yang Berhubungan dengan Harta Warisan

Ada beberapa hak yang berhubungan dengan harta warisan sebelum dilakukannya pembagian harta . Kewajiban ahli waris terhadap pewaris ini dimuat dalam pasal 175 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya :

Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

1. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
2. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
3. Menyelesaikan wasiat pewaris
4. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.²¹

a. Sebab-Sebab Mendapat Warisan

¹⁹*Ibid.* hlm. 206.

²⁰ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata. *Op,cit* hlm. 43.

²¹ Tim Citra Umbara. (ed), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbara, 2009), hlm. 292.

Sebab-sebab seseorang menerima harta warisan yang berlaku dalam syari'at Islam ada tiga yaitu :

1. Sebab kekerabatan (Keturunan)

Kekerabatan adalah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran.²² Kekerabatan menjadi sebab mempusakai yang paling kuat dikarenakan kekerabatan itu termasuk unsur causalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Berbeda dengan perkawinan ia merupakan hal yang baru dan bisa pula dihilangkan.

Dalam hal kekerabatan ini yang diutamakan adalah anak sebagai ahli waris utama yang mempunyai ketentuan. Disamping anak-anak si pewaris harta warisan itu juga dapat diwarisi oleh anak cucu dari silsilah si pewaris, jika ia tidak mempunyai anak dan cucu tidak ada sama sekali, orang tua dari yang meninggal dunia berhak atas harta warisan bersama dengan jandanya bila ada. Apabila orang tua itu meninggal lebih dahulu, yang berhak atas harta warisan ialah saudara-saudara sekandung orang yang meninggal.²³

2. Sebab perkawinan

Yakni mendapatkan warisan disebabkan akad nikah yang sah dengan si mati (antara suami atau istri). Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara simayit

²² Fathur Rahman. *Ilmu Waris*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif,1971), hlm. 116.

²³ Dian Khairul Umam. *Fiqh Mawaris*, (Bandung : Pustaka Setia,2006),hlm. 27-28.

dengan seseorang tersebut yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri dari si mayit, dalam artian bahwa suami ahli waris bagi istrinya dan istri menjadi ahli waris bagi suaminya. Karena adanya hubungan hukum antara suami dan isteri yaitu hubungan perkawinan.

Berlakunya hubungan kewarisan antara suami dengan isteri didasarkan pada dua ketentuan :

- a. Antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya.
- b. Hubungan kewarisan disebabkan oleh hubungan perkawinan adalah bahwa suami isteri masih terikat perkawinan saat salah satu pihak meninggal.²⁴

3. Memerdekakan seorang Hamba (*al-Wala'*)

Seseorang dapat menjadi ahli waris dan mendapatkan harta warisan disebabkan karena memerdekakan seorang hamba sahaya atau melalui perjanjian tolong menolong.²⁵ Dalam hal ini dapat seorang perempuan atau seorang laki-laki. Namun hal ini untuk sekarang telah jarang ditemukan bahkan hampir telah tidak ada. Hapusnya perbudakan adalah salah satu bukti keberhasilan misi islam.²⁶

²⁴ Amir Syarifuddin. *Op. Cit.*, hlm. 188-191.

²⁵ Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 36.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 37.

G. Orang-Orang yang Berhak Menerima Harta Warisan (Ahli Waris)

a. Pengertian Ahli Waris

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas harta orang yang meninggal.²⁷ Yang berhak menerima harta warisan adalah karena hubungan keluarga, pernikahan, maupun memerdekakan hamba sahaya (*wala'*) mewarisi menurut bahasa arab berasal dari kata *warasa*, *yurisu*, *irsan*, *wamirasan* yang artinya mewarisi harta. Firman Allah dalam surah Al-qasas ayat 58 :

Dapat disimpulkan bahwa mewarisi menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sedangkan menurut istilah mewarisi merupakan berpindahnya hak milik dari pewaris kepada ahli warisnya yang hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta atau hak-hak syariah.

b. Syarat dan Rukun Pewarisan

1). Syarat-syarat mewarisi

Syarat-syarat pewarisan ada tiga macam yaitu:

(a) Meninggalkan pewaris (*muwaris*), dengan sebenarnya maupun secara hukum. Jadi jelas syarat yang pertama adalah bahwa pewaris telah benar-benar meninggal, karena bila ia masih hidup ia masih bisa mengurus hartanya sendiri tanpa harus memindahkannya kepada yang lain, namun bila telah ia meninggal ia

²⁷ Amir Syarifuddin. *Op. Cit.*, hlm. 211.

tidak akan bisa lagi mengurusnya dan yang akan mengurusnya adalah ahli warisnya.

(b) Hidupnya ahli waris setelah kematian si pewaris.²⁸ Ahli waris masih benar-benar hidup ketika pewaris meninggal dunia, dan ini merupakan syarat mutlak bagi ahli waris agar dapat menerima harta warisan.

(c) Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang pewarisan.²⁹ Posisi penerimaan harta warisan diketahui secara jelas agar sesuai dengan ketentuan *faraidh* terkait dengan sebab ia menerima harta warisan tersebut serta untuk mengetahui terhalang atau tidaknya seseorang menjadi ahli waris.

2) Rukun-rukun perkawinan

Rukun pewarisan juga terdiri dari 3 macam yaitu :

(a) Ahli waris yaitu orang-orang yang dihubungkan dengan simati dengan salah satu sebab-sebab pewarisan. Yaitu orang yang mempunyai hubungan penyebab kewarisan dengan si pewaris, sehingga dia memperoleh warisan, misalnya hubungan kekerabatan, pernasaban, perkawinan dan sebagainya.

(b) Pewaris , yaitu si mati, baik mati hakiki maupun hukum

(c) Warisan dinamakan juga dengan peninggalan yaitu harta atau hak yang berpindah dari si pewaris kepada ahli waris.³⁰

3. Besar Bahagian Harta Warisan Menurut KHI

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, hlm. 23.

Besar bagian harta warisan menurut akan dipaparkan di bawah ini dari pasal 176-182 sebagai berikut:³¹

Pasal 176

Anak Perempuan bila hanya seorang mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak Perempuan.

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

Pasal 178

- (1). Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih, bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
- (2). Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Pasal 179

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperenam bagian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat

³¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 176-182

seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudar saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.

4. Harta Warisan Menurut Adat Minangkabau

Secara garis besarnya didalam Adat Minangkabau harta pusaka itu terbagi kepada dua bagian, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi itu ada juga yang menyebutnya dengan harta tua. Perbedaan penamaan tinggi dan rendah itu terletak pada waktu terjadinya harta itu.³²

Menurut Hamka pusaka tinggi ialah pusaka yang didapat dengan tembilang besi, pusaka rendah didapat dengan tembilang emas.³³ Tembilang besi maksudnya harta yang diperoleh secara turun temurun dari orang-orang terdahulu. Tembilang emas maksudnya hasil jerih payah sendiri. Selain dari itu ada juga yang menyebutnya dengan “ harta bersama ”, artinya harta yang diperoleh selama hidup berumah tangga. Bukan harta hasil warisan dari orang tua ataupun pemberian orang lain. Pusaka rendah dapat menjadi pusaka tinggi, sedang pusaka tinggi tidak dapat menjadi pusaka rendah, kecuali bila adat itu sudah tidak berdiri lagi.

³² Muchith A. Karim. *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*. (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2010), hlm. 147.

³³ Hamka. *Islam dan Adat Minangkabau*. (Jakarta: Pustaka Panjimas. 1984), hlm. 96

Harta pusaka tinggi ialah harta yang sudah dimiliki keluarga hak penggunaannya secara turun temurun dari beberapa generasi sebelumnya sehingga bagi penerima harta itu sudah kabur asal usulnya. Sedangkan yang dimaksud dengan harta pusaka rendah adalah harta yang dipusakai seseorang atau kelompok, yang dapat diketahui secara pasti asal-usul harta itu. Ini dapat terjadi bila harta itu diterimanya dari satu angkatan di atasnya yang masih dapat dikenalnya, seperti ninik, harta itu didapatnya melalui usahanya sendiri.³⁴

Menurut Adat Minangkabau, harta yang diperoleh suatu kaum atau salah seorang dari anggota kaum dengan cara apapun, sesudah diturunkan satu kali, harta itu akan bergabung dengan sendirinya dengan harta pusaka yang diterima dari generasi sebelumnya. Sebagai contoh seseorang yang mendapatkan harta dari hasil usahanya sendiri (harta pusaka rendah), dia berhak mendapatkan manfaat dari harta itu untuk kepentingan sendiri bersama anak cucunya. Tapi bila dia telah meninggal dan harta tersebut diwarisi secara tidak berbagi oleh para ahli warisnya, maka harta itu akan digabungkan dengan harta pusaka tinggi (harta tua). Harta pusaka rendah itu akan berubah fungsi menjadi harta pusaka tinggi. Hal tersebut dapat terjadi berulang-ulang dan secara turun temurun, sehingga harta-harta pusaka rendah itu setiap generasi akan berbaur terus dengan harta pusaka tinggi.

Jadi, harta pusaka tinggi itu secara logika lama kelamaan akan selalu bertambah, karena dalam adat harta pusaka tinggi itu pada prinsipnya tidak boleh

³⁴ *Ibid.*, hlm. 216-217.

diperjualbelikan, seperti yang tertuang dalam satu ungkapan sebagai berikut: “dijual tidak, dimakan dibeli, digadai tidak, dimakan sando”. Artinya dijual tidak ialah tidak boleh diperjual belikan, dimakan dibeli artinya untuk kebutuhan hidup sehari-hari harus dicari dengan usaha sendiri, di antaranya dengan cara membeli, digadai tidak artinya harta yang ada harus tetap dipertahankan dan tidak boleh digadaikan atau dipindah tangankan, dimakan sando artinya harta yang ada harus dihemat sedemikian rupa sehingga tidak dengan mudah untuk menghabiskannya. Dari ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa anak cucu dari suatu keluarga harus selalu berusaha untuk menambah dan memperbanyak hartanya dan tidak boleh ada yang berpikiran dan berusaha untuk menguranginya.³⁵

Hukum adat Minangkabau mempunyai asas-asas tertentu dalam kewarisan. Asas-asas itu banyak bersandar kepada sistem kekerabatan dan kehartabendaan, karena hukum kewarisan suatu masyarakat ditentukan oleh struktur kemasyarakatan. Adat Minangkabau mempunyai pengertian tersendiri tentang keluarga dan tentang cara-cara perkawinan. Dan kedua hal itulah muncul ciri khas struktur kekerabatan dalam adat Minangkabau yang menimbulkan bentuk tersendiri pula dalam hukum kewarisannya.

Ada tiga asas pokok dalam hukum kewarisan adat Minangkabau yaitu :

1. Asas unilateral, yaitu hak kewarisan hanya berlaku dalam satu garis kekerabatan, dan satu garis kekerabatan di sini ialah garis kekerabatan melalui ibu.

³⁵ *Ibid.*, hlm.98.

2. Asas kolektif, yaitu bahwa yang berhak atas harta pusaka bukanlah orang perorang, tetapi suatu kelompok secara bersama-sama. Berdasarkan asas ini maka harta tidak dibagi-bagi dan disampaikan kepada kelompok penerimanya dalam bentuk kesatuan yang tidak terbagi.
3. Asas keutamaan, yaitu bahwa dalam penerimaan harta pusaka atau penerimaan dalam peranan untuk mengurus harta pusaka, terdapat tingkatan-tingkatan hak yang menyebabkan satu pihak lebih berhak dibandingkan dengan yang lain, dan selama yang lebih berhak itu masih ada maka yang lain belum dapat disebabkan karena bertali darah (dilihat dari garis ibu), bertali adat (satu suku), dan bertali emas (orang yang tidak bertali darah dan bertali suku tapi atas kehendaknya ingin masuk ke dalam suatu suku tertentu).³⁶

³⁶ Amir Syarifuddin. *Op. Cit.*, hlm. 231-236.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Wek VI, sebagai salah satu Kelurahan yang ada di Kecamatan Padangsidempuan Selatan.

Adapun Batas Wilayah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Aek Orsik
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ujung Padang
- Sebelah Timur berbatas dengan Losung
- Sebelah Barat berbatas dengan Kampung Teleng

Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat kota padangsidempuan khususnya daerah Kelurahan Wek VI Kampung darek sebagai objek penelitian, karena menurut pengamatan peneliti pembagian harta warisan dilakukan setelah meninggal kedua orangtua, selain itu untuk memberikan kemudahan bagi peneliti mendapatkan informasi, serta menghemat waktu dan biaya bagi pribadi peneliti. Yang pada akhirnya memberikan masukan-masukan kepada masyarakat kota Padangsidempuan khususnya Kelurahan Wek VI Kampung darek yang merupakan objek dari peneliti.

2. Keadaan sosial kemasyarakatan penduduk

Secara Demografi (ilmu kependudukan) Kelurahan Wek VI merupakan sebuah wilayah yang dihuni sejumlah keluarga yang dipimpin oleh lurah yang bernama Muhammad Yunus Siregar. Wilayah ini adalah campuran dari suku Minang dan suku batak yang terdiri dari berbagai marga yaitu Tanjung, piliang, jambak, koto, Dalimunthe, harahap, siregar, hasibuan, nasution, dan beberapa diantaranya suku jawa. Masyarakat kota padangsidimpuan masih dipengaruhi oleh suatu Raja, hatobangon, ataupun pejabat yang memimpin suatu daerah tersebut jadi secara otomatis segala sesuatunya masih dipengaruhi oleh hukum adat, karena itu tingkat pemahaman dan kesadaran terhadap hukum islam masih kurang, baik dan aplikasi yang terlihat dilapangan tidak dilaksanakan, apalagi dalam hal pembagian harta warisan (*faraidh*). Dilihat dari segi kemasyarakatan suku minangkabau yang di Kelurahan Wek VI dalam hal membagikan harta warisan masyarakatnya lebih kepada menggunakan hukum adat setempat dari pada hukum islam (*faraidh*), meskipun pada teorinya hukum islam tetap diutamakan, namun pada kenyataan banyak sekali yang membagikannya tidak sesuai dengan hukum islam. Hal ini bisa dilihat dari waktu pembagian harta warisan sampai pada cara bagiannya.

Demikianlah kondisi kemasyarakatan suku minangkabau yang ada di Kelurahan Wek VI Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, pengaruh adat yang masih kental membuat hukum hukum islam sering terkesampingkan dan

dimaklumi-maklumi. Bukan hanya karena pendidikan yang rendah namun karena pengaruh adat yang ada dalam sebuah wilayah tersebut.

3. Keadaan penduduk berdasarkan status Perkawinan

Penduduk Kelurahan Wek VI berjumlah 8.266 jiwa yang terdiri dari 4.181 laki-laki dan 4.085 orang perempuan yang tersebar pada 1927 kepala keluarga untuk lebih jelasnya berikut ini adalah keadaan penduduk menurut status perkawinan

TABEL I
KEADAAN PENDUDUK MENURUT STATUS PERKAWINAN¹

NO	STATUS	JUMLAH	PERSENTASE
1	Belum Kawin	4685	56,64
2	Kawin	3186	38,52
3	Cerai Hidup	68	0,82
4	Cerai Mati	332	4,01
	JUMLAH	8271	100

Data Administrasi Kelurahan Wek VI 2015

4. Mata pencaharian penduduk

Penghasilan masyarakat Kelurahan Wek VI sebagian besar Wiraswasta. Ada juga yang berprofesi sebagai Pegawai negeri sipil, Petani, Pedagang, Karyawan dll. Ini dapat dilihat dari tabel berikut :

¹ Dokumentasi Kelurahan Wek VI

TABEL II
KEADAAN PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN²

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1	Belum bekerja	2644
2	URT	1054
3	Mahasiswa	1665
4	Pensiunan	43
5	PNS	237
6	TNI	6
7	Polisi	14
8	Perdagangan	85
9	Petani	280
10	Industri	1
11	Kontruksi	4
12	Transportasi	27
13	Karyawan Swasta	77
14	Karyawan BUMN	20
15	Karyawan BUMD	3
16	Karyawan Honorer	39
17	Buruh harian lepas	16
18	Buruh Tani perkebunan	16
19	Pembantu rumah tangga	3
20	Tukang kayu	1
21	Tukang sol sepatu	2
22	Tukang las pandai besi	1
23	Tukang jahit	11

² Dokumentasi Kelurahan Wek VI

24	Penata rias	3
25	Wartawan	1
26	Juru masak	1
27	Anggota DPRD Kab/Kota	1
28	Dosen	6
29	Guru	10
30	Arsitek	1
31	Konsultan	1
32	Dokter	4
33	Bidan	2
34	Perawat	2
35	Pelaut	1
36	Supir	37
37	Pedagang	106
38	Wiraswasta	1842
	JUMLAH	8271

5. Pendidikan dan agama penduduk

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dengan ilmu manusia akan lebih mudah dalam menjalani kehidupan. Dan Allah juga telah menegaskan dalam al-qur'an akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Pendidikan masyarakat Kelurahan Wek VI dapat dilihat dari tabel berikut ini:

TABEL IV
MASYARAKAT KELURAHAN WEK VI DILIHAT DARI PENDIDIKANNYA³

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Belum Sekolah	1672	20.21
2	SD	2550	30.83
3	Tamat SD	928	11.21
4	SMP	884	10.21
5	SMA	1836	22.19
6	Diploma I/II	53	0.64
7	D III/Akademi	101	1.22
8	D IV/ S 1	234	2.82
9	S II	11	0.13
10	S III	2	0,02
	JUMLAH	8271	100

TABEL III
MASYARAKAT KELURAHAN WEK VI
DILIHAT DARI KEAGAMAANNYA⁴

NO	AGAMA	JUMLAH	PERSENTASE
1	Islam	6857	82.9
2	Kristen	1393	16.84
3	Katolik	21	0.25

³ Dokumentasi Kelurahan Wek VI

⁴ Dokumentasi Kelurahan Wek VI

4	Hindu	0	
5	Budha	0	
6	Konghuchu	0	
	JUMLAH	8271	100

B. Jenis penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini adalah jenis penelitian Kualitatif dengan bentuk studi lapangan (*Field Research*), yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok-kelompok tertentu.⁵

Penelitian ini mengkaji bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaannya dalam fenomena yang lain. Pendekatan ini ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana cara pembagian harta warisan dan waktu pembagian harta warisan tersebut dalam suku minangkabau yang bertempat tinggal dikota padangsidempuan dalam judul penelitian “Pelaksanaan Pembagian Harta warisan suku minangkabau dikota padangsidempuan.”

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar metode penelitian Hukum*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25.

C. Informan penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang akan diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara. Informan penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian. Pengambilan sampel terhadap informan dilakukan berdasarkan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu.⁶ Misalnya orang memiliki tingkat pendidikan tertentu, usia tertentu, jabatan tertentu dan keaktifan dalam mengikuti kegiatan masyarakat tertentu.

Untuk menentukan informan sebagai sumber informasi dari penelitian ini informan ditentukan berdasarkan tujuan tertentu, dengan memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti yang dijelaskan Suharsimi Arikunto yaitu :

1. Pengambilan sampel harus berdasarkan ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik yang merupakan ciri-ciri populasi.
2. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada polulasi.

⁶ *Ibid.*, hlm. 98.

3. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan.⁷

Dengan demikian peneliti menentukan beberapa informan penelitian yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan dan telah memenuhi syarat-syarat di atas yaitu :

1. Tokoh agama adalah tokoh-tokoh agama yang ada di kota Padangsidimpuan khususnya dalam kelurahan wek VI Kecamatan Padangsidimpuan Selatan yang dianggap oleh peneliti bisa memberikan data yang diperlukan oleh peneliti.
2. Tokoh adat, yaitu tokoh adat yang ada di kelurahan wek VI Kecamatan Padangsidimpuan Selatan yang dianggap oleh peneliti bisa memberikan data yang diperlukan oleh peneliti.
3. Pelaku yaitu orang-orang yang menjadi subjek penelitian yaitu orang-orang yang melakukan pembagian harta warisan suku minangkabau tersebut.

D. Sumber data

Ada dua jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek penelitian

⁷ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).hlm. 128.

sebagai sumber data yang dicari.⁸ Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah masyarakat kota padangsidempuan yang terdiri dari tokoh adat, alim ulama, serta masyarakat suku minangkabau yang ada di kota padangsidempuan yang dianggap memiliki kaitan dengan penelitian ini.

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian.⁹ Data sekunder sebagai pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sumber data sekunder dapat dibedakan dalam penelitian hukum menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tertier¹⁰:

1. Bahan hukum primer

Adalah bahan hukum yang mengikat, dalam bahan hukum primer ini peneliti akan menelaah :

- a. Al-Qur'an
- b. Al-Hadist
- c. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

2. Bahan hukum sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku-buku lain dan

⁸ Syaifuddin Azwar. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), cet ke 5, hlm. 141.

karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji misalnya :

- a. Amir Syarifuddin. Hukum Kewarisan Islam, Kencana Prenada Media Group Jakarta, 2008.
- b. Suparman Usman dan Yusuf Samawinata. Fiqh Mawaris, Gaya Media Pranata, Jakarta, 2002.

3. Bahan hukum tertier

4. Adalah bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus bahasa indonesia, kamus bahasa Arab-Indonesia dan sebagainya.

E. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas dua yaitu melalui wawancara dan metode dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.¹¹ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang mendalam dan tidak terstruktur, maksudnya wawancara yang bersifat tergantung dengan keadaan

¹¹ S. Nasution. *Metode Researh*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 113.

atau subjek, susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara.¹²

Teknik wawancara dapat efektif dalam sebuah penelitian, karena bisa merangsang langsung subjek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi secara langsung dari subjek penelitian tentang bagaimana pendapat informan sebagai subjek penelitian tentang pelaksanaan pembagian harta warisan suku minangkabau dikota Padangsidempuan.

2. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat agenda dan sebagainya.¹³

Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai letak geografis, jumlah penduduk, kondisi pendidikan, sosial, ekonomi serta hal-hal lain yang akan digunakan untuk melihat objek penelitian secara lebih komprehensif.

F. Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul selanjutnya adalah pengolahan data. Dalam tahap ini peneliti akan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut :

¹² Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 156.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm.236

- a. Editing data, yaitu menyusun data
- b. Klasifikasi data, yakni mengelompokkan data sesuai dengan sistematika pembahasan.
- c. Reduksi data, yakni memeriksa kelengkapan data untuk mencari kembali yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak dibutuhkan.
- d. Interpretasi data, menafsirkan data untuk diambil makna atau gambaran yang sesungguhnya.
- e. Deskripsi data, yakni menguraikan data secara sistematis dengan kerangka pikir induktif.
- f. Penarikan kesimpulan, yakni merangkum pembahasan data menjadi beberapa kalimat yang singkat dan padat.

G. Analisis data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk analisis kualitatif deskriptif, sebab penelitian ini bersifat non hipotesis. Karena bobot keilmuan yang akan dicapai dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan harta warisan masyarakat muslim suku minangkabau studi kasus kelurahan wek VI kecamatan Padangsidempuan Selatan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Latar belakang Suku Minangkabau di Padangsidempuan

Awal mulanya warga minangkabau di Padangsidempuan yaitu dimana ada seorang pemuda yang bertempat tinggal di daerah Sumatera Barat ingin merantau dan pemuda tersebut adalah seorang warga yang memiliki materi yang serba kekurangan. Pemuda tersebut pergi meninggalkan kampung halamannya dengan dibekali sesuap nasi oleh orangtuanya, kemudian ditengah perjalanan pemuda tersebut sudah tidak memiliki bekal untuk menahan rasa lapar perutnya dengan terpaksa dia harus mencari pekerjaan untuk melanjutkan hidupnya.¹

Banyak hal yang dikerjakan pemuda tersebut mulai dari pelayan restoran, tukang cukur, peternak dan sebagainya, dengan hasil kerjanya tersebutlah dia mulai berpikir dalam menyongsong masa depan sebab itulah dia melanjutkan kembali perjalanannya dan sampailah di Padangsidempuan. Sesampainya di Padangsidempuan dengan modal yang dia dapat dalam perjalanannya tersebut dia memulai usaha kerja dalam bidang apapun dia tekuni. Karena dia menikmati hasil dari kerja dan usahanya yang di Padangsidempuan maka dia mengenalkan budaya yang di Padangsidempuan

¹ Wawancara dengan Nasrun Piliang, *Pemuka Adat Gelar Hatobangon di Kelurahan Wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan*, tanggal 20-04-2015.

kekampung halamannya yaitu Sumatera Barat bahwa usaha yang didapat di Padangsidempuan bisa membuat seseorang maju. Kemudian lambat laun orang-orang yang bertempat tinggal di Padang Sumatera Barat mulai berdatangan ke Padangsidempuan kemudian mereka mengenalkan budaya minang di Padangsidempuan ini mulai dari seni, agama, dan kebiasaan-kebiasaan yang lainnya yang mereka lakukan di Sumatera Barat.² Karena suku minang dikenal dengan hidup perantau maka dengan seorang pemuda yang mengenalkan hidup di Padangsidempuan menjanjikan masa depan maka banyak warga suku minang yang berkeinginan tinggal di Padangsidempuan sebab itulah suku minangkabau tinggal di Padangsidempuan.

Adapun jumlah penduduk menurut usia, sarana ibadah dan sarana kesehatan yang terdapat di kelurahan wek VI Kecamatan padangsidempuan Selatan sebagai berikut:

a. Jumlah penduduk menurut usia

Umur	Jumlah/Jiwa
00-05	147 jiwa
06-10	189 jiwa
11-15	147 jiwa
16-20	771 jiwa
21-25	961 jiwa
26-30	350 jiwa

² *Ibid.*

31-35	280 jiwa
36-40	493 jiwa
41-45	448 jiwa
46-50	373 jiwa
51-55	791 jiwa
56-60	818 jiwa

60 ke atas 2498 jiwa

b. Sarana Ibadah

Sarana Ibadah yang terdapat di wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan menurut jenisnya ada tiga jenis yaitu:

- (1). Mesjid : 4 (empat)
- (2). Surau : 1 (satu)
- (3). Gereja : 2 (dua)

c. Sarana Kesehatan

- (1). Rumah Sakit : 1 (satu)
- (2). Posyandu : 5 (lima)
- (3) Puskesmas : 0

2. Pemukiman, Keagamaan dan Keorganisasian suku Minangkabau di Padangsidempuan Selatan

a. Pemukiman

Pemukiman warga suku minangkabau yang bertempat tinggal di Padangsidempuan khususnya di daerah kelurahan wek VI kecamatan

Padangsidimpunan Selatan sama halnya dengan warga yang bertempat tinggal di Padangsidimpunan asli. Tidak ada perbedaan pemukiman antara suku minang dengan suku batak karena banyaknya suku minang itu sendiri yang melangsungkan perkawinan dengan warga yang bersuku batak maka pemukiman di daerah tersebut tidak terpecah belah antara warga yang bersuku minangkabau dengan warga yang bersuku batak asli Padangsidimpunan. Jumlah keseluruhan masyarakat Suku Minangkabau yang ada di Kelurahan Wek VI sekitar 1000 Kepala Keluarga dari jumlah penduduk yang bertempat tinggal di Kelurahan tersebut.

b. Keagamaan

Keagamaan suku minangkabau yang bertempat tinggal di Padangsidimpunan khususnya yang tinggal di daerah kelurahan wek VI kecamatan Padangsidimpunan Selatan tidak jauh beda dengan pengajaran agama yang diajarkan secara Islam sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Karna Islam mengajarkan setiap ummat tidak ada yang berbeda antara satu dengan yang lainnya hanya saja yang membedakan diantaranya tersebut hanyalah ketakwaan terhadap sang pencipta yaitu Allah SWT. Sama halnya dengan warga suku minangkabau yang bertempat tinggal di Padangsidimpunan ini mereka mengikuti peraturan yang ada di daerah tersebut yaitu peraturan di kelurahan wek VI baik itu tentang keagamaannya dan berbagai kegiatan yang

menyangkut keagamaan misalnya dalam bentuk pengajian dan kegiatan-kegiatan yang lainnya.³

c. Keorganisasian

Keorganisasian warga suku minangkabau yang bertempat tinggal di Padangsidempuan khususnya di daerah kelurahan wek VI kecamatan Padangsidempuan Selatan dikenal dengan adanya SKM yaitu Serikat Keluarga Minangkabau. Serikat keluarga minang tersebut merupakan sebuah organisasi yang apabila setiap warga yang sukunya minang bisa gabung dalam organisasi tersebut. Serikat keluarga minang ini memiliki cabang yang dimana ada beberapa daerah yang mengayomi diantaranya daerah sungai jarring, batu sangkar, paya kumbuh, padang panjang, daerah solo, dan maninjau. Dari berbagai daerah tersebut bisa membuka organisasi yang baru akan tetapi induk dalam setiap organisasi yang menyangkut suku minangkabau adalah SKM atau serikat keluarga minang tersebut.⁴ Bukan hanya warga yang suku minang yang bisa gabung dalam organisasi ini akan tetapi apabila warga yang suku batak ingin masuk dalam setiap organisasi minang akan diterima dalam organisasi tersebut tapi harus melalui syarat yang diberikan oleh ketua pemegang organisasi. Karna banyaknya suku minangkabau yang menikahi perempuan yang sukunya batak maka organisasi-organisasi yang ada disetiap

³ Wawancara Syarifuddin Ritonga, *Tokoh Agama di Kelurahan Wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan*, tanggal 20-04-2015.

⁴ Wawancara dengan Nasrun Piliang, *Pemuka Adat Gelar Hatobangon di Kelurahan Wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan*, tanggal 20-04-2015

daerah itupun banyak yang mengikuti bukan hanya minang saja akan tetapi suku batak sekalipun banyak di sana tapi melalui persyaratan-persyaratan yang diberikan setiap organisasi dari ketuanya.

3. Pelaksanaan Harta Warisan Masyarakat Muslim Suku Minangkabau di Kelurahan Wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan.

Pembagian harta warisan yang dilaksanakan masyarakat muslim suku minangkabau yang ada di Padangsidempuan khususnya yang ada daerah Kelurahan wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan dimulai dengan musyawarah anggota keluarga ahli waris yang meninggal. Dalam musyawarah tersebut seluruh ahli waris orang yang meninggal dunia tersebut hadir baik laki-laki maupun perempuan. Inti dari musyawarah tersebut adalah mengambil kemufakatan tentang tata cara pembagian harta warisan yang akan dilaksanakan dalam hal ini ahli waris dapat memilih apakah membagi harta warisannya sama bagian laki-laki dan perempuan. Menurut hukum adat minang dan hukum Islam, yaitu tergantung kepada kesepakatan ahli waris.

Pelaksanaan kewarisan berdasarkan suku minang yang bertempat tinggal di Kelurahan wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan sangatlah jarang. Hal ini didukung hasil wawancara dengan Nasrun Piliang mengatakan bahwa masyarakat suku minang yang bertempat tinggal di kelurahan wek VI

Kecamatan Padangsidempuan Selatan tidak melaksanakan kewarisan berdasarkan adat minang.⁵

Pembagian harta warisan minang yang biasanya berdasarkan ninikmamak berdasarkan sistem matrilineal yaitu menurut garis keturunan ibu tidak dikenal lagi setelah warga suku minang tinggal di Padangsidempuan. Hal ini karena harta yang didapat seorang pewaris adalah harta yang didapat dari usahanya sendiri tidak ada campur baur dari orangtuanya yang bertempat tinggal di kampung yaitu Sumatera Barat Padang. Lain halnya mereka yang tinggal di daerah Sumatera Barat mereka dalam membagi harta warisan memakai sistem matrilineal yaitu berdasarkan keturunan ibu dimana apabila pewaris meninggalkan harta warisan dari harta tersebut dikenal dengan adanya harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah.

Harta pusaka tinggi ialah harta yang didapat dari keluarga secara turun temurun dan harta tersebut dari keluarga pihak ibu, dan dari harta pusaka tinggi tersebut tidak ada pihak laki-laki yang mendapatkannya. Lain halnya dengan harta pusaka rendah, harta pusaka rendah adalah harta yang didapat setelah melangsungkan pernikahan dan harta pusaka rendah inilah yang akan dibagi apabila seorang pewaris telah meninggal dunia dan harta pusaka rendah ini akan dibagikan kepada ahli warisnya baik itu laki-laki maupun perempuan yang berdasarkan *faraidh*. Tetapi harta pusaka tinggi tadi tidak disentuh oleh

⁵ Wawancara dengan Nasrun Piliang, *Pemuka Adat Gelar Hatobangon di Kelurahan Wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan*, tanggal 20-04-2015.

pihak laki-laki sama sekali karna itu adalah harta pusaka tinggi yang dimiliki seorang ibu untuk ahli warisnya yang perempuan. Begitulah keadaan pembagian harta warisan yang dilaksanakan oleh warga suku minangkabau yang ada di daerah Sumatera Utara Padang.⁶

Dalam kurung waktu 2009-2013 anggota masyarakat suku minangkabau yang tinggal di kelurahan wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan yang melaksanakan pembagian harta warisan hanya beberapa keluarga yang membagi harta warisan dalam kelurahan tersebut. Seperti yang disebutkan oleh Hatobangon setempat kelurahan yaitu bapak Nasrun Piliang sekaligus Raja dan Orang kaya dalam setempat daerah yang dimana juga sebagai Tokoh adat sekota dan Tokoh adat Minang. Dia menyebutkan tentang masalah pelaksanaan pembagian harta warisan terutama dalam suku minang ini tidak banyak bahkan hampir tidak ada yang mempermasalahkan pembagiannya karna warga yang suku minang yang tinggal di Kecamatan Padangsidempuan Selatan ini dalam membagi warisan pembagian harta warisan berdasarkan Musyawarah dan pembagiannya dalam Adat setempat. Dan sebagiannya lagi mereka membagi harta warisan tersebut berdasarkan hukum *faraidh* atau yang dikenal dalam hukum Islam

Dalam hal ini pelaksanaan kewarisan yang suku minangkabau yang tinggal di Padangsidempuan khususnya di kelurahan wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan tersebut dalam pembagian warisan berdasarkan

⁶ *Ibid.*

hukum Islam atau dikenal dengan *Faraidh* dilaksanakan oleh keluarga Ambiya dan Sabaria, dalam hal ini pembagian warisan tersebut dimulai dengan musyawarah anggota keluarga ahli waris yang meninggal.⁷ Dalam musyawarah tersebut seluruh ahli waris orang yang meninggal dunia tersebut hadir baik laki-laki maupun perempuan. Inti dari musyawarah tersebut adalah mengambil kemufakatan tentang cara pembagian harta warisan yang akan dilaksanakan dalam hal ini ahli waris dapat memilih apakah pembagiannya berdasarkan hukum adat atau hukum Islam dan apakah sama bagian laki-laki dan perempuan yaitu tergantung kepada kesepakatan ahli waris.

Bagian ahli waris yang diterima sama halnya dalam pembagian warisan berdasarkan hukum Islam yaitu bagian laki-laki dua kali bagian perempuan dan ketentuan pembagian harta warisan tersebut tidak ada satupun ahli waris yang keberatan dalam pembagiannya karna setelah warga minang atau bapak ambiya yang bertempat tinggal di Padangsidempuan tepatnya di kelurahan wek VI dari semua adat yang dari kampung halamannya yaitu Sumatera Barat sudah ditinggalkannya baik itu dalam hal pembagian harta warisan itu sendiri.⁸

Begitu juga halnya dengan hasil wawancara dengan keluarga Bachtiar jambak mereka juga mengalami kasus yang sama yaitu dalam hal pembagian harta warisan tidak lagi berdasarkan pembagian harta warisan menurut adat

⁷ Wawancara dengan Ambiya dan Sabaria, *Masyarakat di Kelurahan Wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan*, tanggal 20-04-2015.

⁸*Ibid.*

minangkabau akan tetapi pembagian harta warisan yang dilaksanakan keluarganya tersebut adalah berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam al-qur'an bahwa bagian laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan maka dengan berlandaskan dari ayat tersebut lah keluarga Bapak Bachtiar jambak melaksanakan pembagian harta warisan dia tidak lagi memakai adat minang itu sendiri sekalipun keluarganya masih bertempat tinggal di daerah Sumatera Barat.⁹ Masing-masing mereka puas atas bagian yang diterima oleh ahli waris baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan dengan ketentuan mereka terlebih dahulu mengetahui berapa besar atau jumlah bagian yang akan mereka terima.

Sama halnya dengan keluarga Edi Tanjung mereka mengalami kasus yang sama dalam membagi harta warisan berdasarkan Hukum Islam, itu sudah ketentuan dalam keluarganya karna sudah bertahun-tahun bertempat tinggal di kelurahan wek VI dan mereka kental dengan agama Hukum Islam.¹⁰

Begitu juga dengan keluarga Daswir Koto mereka juga mengalami kasus yang sama. Pembagian harta warisan yang dilaksanakannya merupakan berdasarkan Hukum Islam, anak laki-laki akan mendapatkan harta lebih banyak dibandingkan anak perempuan mengingat bahwa tanggung jawab

⁹ Wawancara dengan Bachtiar jambak, *Masyarakat di Kelurahan Wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan*, tanggal 20-04-2015

¹⁰Wawancara dengan Edi Tanjung, *Masyarakat di Kelurahan Wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan* tanggal 20-04-2015.

seorang laki-laki lebih berat dibanding seorang perempuan maka harta warisan yang dibagi dalam keluarganya dua berbanding satu.¹¹

Setelah kasus tersebut diatas, tidak ada lagi anggota masyarakat yang melaksanakan kewarisan terutama dalam suku minang itu sendiri karna pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut dipandang masyarakat minang bukan masalah yang untuk ditindak lanjuti mereka hanya membagi harta warisan menurut adat setempat baik itu hatobangon, raja huta atau orang kaya di daerah tersebut itu sudahlah merupakan ketepatan dalam pembagian harta warisan.

Menurut peraturan Ketua Tokoh Adat terkemuka di kota Padangsidempuan khususnya di daerah kelurahan wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan, pelaksanaan harta warisan menurut adat tersebut telah mengakar dan menjadi kebiasaan pada masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Selatan, dan telah berlangsung cukup lama secara turun-temurun.¹² Hal ini menyebabkan kebiasaan tersebut sangat sulit untuk diubah, meskipun masyarakat kelurahan wek VI merupakan mayoritas muslim suku minangkabau akan tetapi dalam hal pembagian harta warisan di daerah tersebut memakai hukum adat setempat dan sebagian diantaranya hukum Islam atau dalam pembagian berdasarkan *Faraidh*.

¹¹Wawancara dengan Daswir Koto, *Masyarakat di Kelurahan Wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan* tanggal 20-04-2015.

¹² Wawancara dengan Nasrun Piliang, *Pemuka Adat Gelar Hatobangon di Kelurahan Wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan*, tanggal 20-04-2015.

Demikian pula dengan hasil pengamatan penulis terhadap pembagian harta warisan masyarakat muslim suku minangkabau yang ada di kelurahan Wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan, dalam hal pembagian harta warisan mereka lebih mengedepankan adat yang ada didaerah tersebut dan hukum Islam itu sendiri dibandingkan hukum adat yang ada di daerah minang Sumatera Barat. Untuk lebih jelasnya pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat muslim suku minangkabau yang ada di kelurahan wek VI Kecamatan Padangsimpuan Selatan sebagaimana yang terdapat pada uraian berikut ini :

1. Harta Warisan

Warisan, tading-tadingan atau tean-teanan, yang diwariskan kepada ahli waris yang terdiri dari tanah milik yang meninggal serta kekayaan yang lain (*sinomat*) seperti rumah, *sopo* (lumbang padi), ternak, kebun, kendaraan, perhiasan dan hutang piutang orang yang meninggal dunia. Selain itu dilakukan pula perhitungan biaya perawatan si pewaris jika sakit sewaktu masih hidup, biaya pemakaan , dan biaya perkawianan anak perempuan yang belum menikah.¹³ Dengan demikian harta warisan jika biaya perawatan, pemakaman, biaya perkawinan dan hutang telah dikeluarkan. Dalam adat batak yang ada di Padangsidempuan yang berlaku di kelurahan wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan rumah orang tua menjadi bagian dari anak

¹³ *Ibid.*

bungsu laki-laki dan tidak boleh dijual dalam hal ini rumah peninggalan orang tua merupakan tempat pertemuan (*permanoan*) semua anggota keluarga. Setiap anggota keluarga berhak rumah peninggalan orang tuanya untuk melakukan pesta atau acara-acara lainnya sama halnya mereka yang suku minang yang sudah bertempat tinggal di Padangsidempuan ini maka mereka mematuhi adat batak tersebut.¹⁴

2. Ahli waris dan bagian masing-masing

Dalam adat batak yang berlaku di kelurahan wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan yang menjadi pewaris adalah anak laki-laki lah yang masuk dalam silsilah (*tarombo*), marga yang akan meneruskan marga mereka.

Sedangkan anak perempuan hanya mendapatkan harta warisan berdasarkan pemberian dari anak laki-laki. Hal ini disebabkan anak perempuan itu akan kawin dengan laki-laki yang bukan satu marga dengan mereka. Perempuan tersebut bukan lagi keluarga saudara laki-lakinya. Karena itulah perempuan tidak mendapatkan harta penerus keluarganya. Namun demikian jika anak perempuan ingin meminta harta warisan yang lain dari peninggalan orang tuanya kepada saudara laki-laki (*ibotonya*) boleh saja, asalkan saudara laki-lakinya tersebut memberikannya. Untuk itu anak

¹⁴Wawancara dengan Patuan Banggor, *Tokoh Adat di Kelurahan Wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan*, tanggal 26-04-2015.

perempuan tersebut harus membawa makanan nasi dengan lauk pauknya) untuk diberikan kepada saudaranya tersebut (*tondongan*) hal tersebut dalam adat tersebut memanggilnya.

Jika ahli waris laki-laki berkenan mengabdikan permintaan saudara perempuan tersebut, maka pemberian harta dari saudara laki-laki kepada saudara perempuannya harus disaksikan oleh Raja Huta, aparat pemerintah setempat, beserta *hula-hula*, *ianakkon* dan *dongan tubu*.¹⁵ Berbeda halnya dalam pelaksanaan kewarisan yang ada di daerah setempat yaitu kelurahan wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan mereka yang akan membagi harta warisan tidak secara anak laki-laki yang memberikan bagian untuk saudara perempuannya akan tetapi dalam hal membagi harta warisan tersebut dibuat musyawarah dan dihadiri *hatobangon* untuk memperkuat kekuatan hukum yang dipakai setempat tersebut.

Apabila dalam keluarga pewaris tidak terdapat anak laki-laki dan yang ada hanya anak perempuan saja, maka yang menjadi pewaris dari harta yang ditinggalkan orang tuanya tersebut adalah digantikan oleh saudara laki-laki ayahnya, dengan demikian apabila pewaris meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris hanya anak perempuan saja maka digantikan dengan saudara ayahnya yang sama bagiannya dengan anak laki-laki dan harta tersebut akan sepenuhnya dikuasai oleh pamannya. Dengan demikian anak

¹⁵ Wawancara dengan Salman Harahap, *Raja Huta di Kelurahan Wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan*, tanggal 24-04-2015.

perempuan hanya akan mendapat warisan dari harta peninggalan jika saudara laki-laki ayahnya setuju untuk membagikan harta tersebut. Akan tetapi jika saudara ayahnya tidak setuju untuk membagikan harta tersebut maka anak perempuan itu hanya mendapatkan sebatas pembagian dari pamannya saja, hal itu disebabkan anak perempuan akan menikah dengan orang dari marga lain dan akan menjadi bagian dari marga tersebut sehingga tidak berhak memperoleh harta warisan dari orang tuanya.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa menurut ketentuan hukum adat yang ada di kelurahan wek VI dalam hal membagikan harta warisan terkadang menyimpang dari adat yang dibuat itu disebabkan karena banyaknya warga yang sudah berbaur dengan warga suku minang itu sendiri maka dalam hal membagikan harta warisan lebih diutamakan hukum Islam itu sendiri dan hukum adat yang sesuai dengan ketentuan Islam juga yang tidak merugikan salah satu pihak.

B. ANALISIS

Pemahaman masyarakat muslim suku minangkabau sebenarnya tidak memahami secara utuh sistem pembagian harta warisan, baik menurut Hukum Islam maupun Hukum Adat. Hal ini disebabkan dalam setiap pembagian harta warisan yang dilaksanakan oleh warga sekitar khususnya bagi warga yang sukunya minangkabau mereka tidak mempublikasikan pembagian harta warisan tersebut kepada warga sekitar, hanya pemimpin setempat saja yang menghadiri pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut itu pun karena

sebagian warga minang tidak mengetahui adat batak yang dipakai di daerah Padangsidempuan ini.

Kurangnya pemahaman masyarakat muslim suku minangkabau tentang hukum Islam terlebih-lebih dalam masalah kewarisan ini karena kurangnya minat masyarakat mempelajari dan *da' I* yang menjelaskan masalah ini pun sangat kurang. Untuk itu perlu dilakukan upaya agar melakukan pendekatan kepada masyarakat terhadap warisan. Kepada para pemuka-pemuka agama agar melakukan pendekatan kepada masyarakat dan menjelaskan ketentuan-ketentuan harta warisan menurut Islam, menjelaskan manfaat penggunaan hukum Islam tentang masalah warisan, berikan perbandingan antara penggunaan hukum Islam tentang masalah kewarisan suku minang dengan pembagian hukum kewarisan adat yang berlaku disekitar yang berdasarkan hukum Islam.

Upaya-upaya diatas sangat penting untuk meningkatkan kesadaran pemahaman masyarakat tentang hukum Islam terlebih-lebih dalam pelaksanaan kewarisan suku minangkabau.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Masyarakat muslim suku minangkabau kelurahan wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan yang lebih banyak beragama muslim dan setengahnya dari warga tersebut adalah warga suku minang yang berasal dari Sumatera Barat Padang akan tetapi dalam hal pembagian harta warisan sebagian besar melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan hukum Adat yang ada di daerah tersebut dan ada yang membaginya dalam hukum Islam hal tersebut dikarenakan sebagian warga yang bertempat tinggal di kelurahan tersebut pada umumnya memiliki peranan penting dalam hal keagamaan terutama dalam hal pembagian harta warisan.

Di samping itu juga karna telah mengakar kebiasaan masyarakat dan adat yang digunakan dalam pelaksanaan kewarisan yang ada di daerah ini tetapi warga minangkabau masih ada yang memilih pembagian harta warisan berdasarkan kewarisan hukum Islam yaitu dalam ilmu *Faraidh*. Meskipun sebagian dari warga suku minang itu sendiri ada juga yang membagikan harta warisannya dalam kewarisan berdasarkan adat setempat yang ada di kelurahan wek VI, akan tetapi adat yang dipakai dalam pelaksanaan

pembagian harta warisan tersebut pun tidak melanggar ketentuan hukum Islam itu sendiri karna mereka dalam hal membagi harta warisan berdasarkan Musyawarah keluarga.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penemuan peneliti, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut :

Kepada anggota masyarakat kelurahan wek VI Kecamatan Padangsidimpun Selatan hendaknya berusaha untuk mempelajari hukum Islam agar dapat melaksanakan pembagian harta warisan dengan benar yang sesuai dengan hukum Islam sekalipun pembagian warga minang yang ada di daerah tersebut sebagian telah membagikan harta warisan menurut hukum Islam akan tetapi supaya ditingkatkan lagi dan di jelaskan kepada anggota keluarga yang lain yang membagikan harta warisan secara adat setempat arti dari pembagian harta warisan.

Kepada pemuka agama, Tokoh adat, Hatobangon dan Raja Huta yang ada di sekitaran Kelurahan wek VI Kecamatan Padangsidimpun Selatan supaya menjelaskan kepada warga setempat bagaimana seharusnya pelaksanaan pembagian harta warisan secara Islami terutama bagi warga suku minang dan warga yang tidak mengetahui tata cara pelaksanaan pembagian harta warisan menurut hukum Islam.

Kepada lembaga pendidikan tinggi, khususnya IAIN Padangsidimpun terutama rekan-rekan jurusan syariah dan alumninya hendaknya dapat

membantu meningkatkan pemahaman masyarakat muslim tentang hukum Islam utamanya kepada masyarakat kelurahan wek VI yang berada di daerah yang memiliki pemeluk agama yang beragam.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Riska Ulfa Rambe
2. Nim : 11 210 0073
3. Tempat/Tanggal Lahir : Simatorkis, 25 Desember 1993
4. Alamat : Lingkungan I Simatorkis sisoma

B. ORANG TUA

1. Ayah : Isran Rambe
2. Ibu : Alm. Misna Harahap
3. Pekerjaan : Wiraswasta
4. Alamat : Lingkungan I Simatorkis sisoma

C. PENDIDIKAN

1. Tahun 2005, Tamat SD Negeri Simatorkis
2. Tahun 2008, Tamat MTs S YPKS Padangsidempuan
3. Tahun 2011, Tamat SMA Negeri 4 Padangsidempuan
4. Tahun 2011 Masuk STAIN Padangsidempuan Beralih Menjadi IAIN Padangsidempuan Lulus Tahun 2015.



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jl. H.Tengku Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Padangsidempuan
Telp.(0634) 22080 Fax 0634 24022 kode Pos 22733
Website:<http://www.iainpadangsidempuan.ac.id>

**TANDA TERIMA SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
IAIN PADANGSIDIMPUAN**

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Telah Menerima Skripsi Dari:

Nama : Riska Ulfa Rambe
Nim : 11 210 0073
Jurusan : Ahwal al-Syakhsiiyyah (AS)
Pembimbing I : Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
Pembimbing II : Dermina Dalimunthe, M.H
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Masyarakat Muslim Suku MinangKabau (Studi Kasus Kelurahan Wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan).

Sejumlah 5 (Lima) eksemplar yang didistribusikan kepada:

No.	PENERIMA	JUMLAH	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Pembimbing I	1 Eks		1
2	Pembimbing II	1Eks		2
3	Kepala Perpustakaan	1Eks		3
4	Perpustakaan Fakultas	1 Eks		4
5	Ketua Jurusan	1 Eks		5
6	Tempat Penelitian	1 Eks		6
7.	Tempat Penelitian	1 Eks		7

Padangsidempuan, Mei 2015
Dekan

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag
NIP. 19720313 200312 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**
Jl. H.Tengku Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Padangsidimpuan
Telp.(0634) 22080 Fax 0634 24022 kode Pos 22733
Website:<http://www.iainpadangsidimpuan.ac.id>

**TANDA TERIMA SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
IAIN PADANGSIDIMPUAN**

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Telah Menerima Skripsi Dari:

Nama : Ahmad Suheri
Nim : 11 210 0045
Jurusan : Ahwal al-Syakhsiiyah (AS)
Pembimbing I : Drs. Syafri Gunawan, M.Ag
Pembimbing II : Dermina Dalimunthe M.H
Judul Skripsi :

Sejumlah 5 (Lima) eksemplar yang didistribusikan kepada:

No.	PENERIMA	JUMLAH	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Pembimbing I	1 Eks		1
2	Pembimbing II	1Eks		2
3	Kepala Perpustakaan	1Eks		3
4	Perpustakaan Fakultas	1 Eks		4
5	Ketua Jurusan	1 Eks		5

Padangsidimpuan, Mei 2015
Dekan

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag
NIP. 19720313 200312 1 002